

Dinas Sosial



Jl. Sutan Syahrir No.3, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 732523

dinsos.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pemberian Ijin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Nama dan alamat organisasi/panitia pemohon
2. b. Maksud dan tujuan pelaksanaan PUB
3. c. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan PUB
4. d. Mekanisme penyelenggaraan dan penyaluran
5. e. Rincian pembiayaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. •Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap, kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan;
2. •Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan Persyaratan Kepada Petugas Front Office Pelayanan Publik;
3. •Berkas pemohon yang memenuhi syarat akan diteruskan kepada kepala dinas untuk di tindak lanjuti dan diverifikasi.
4. •Berkas pemohon ditindaklanjuti dan diverifikasi, terbit surat rekomendasi PUB untuk di tandatangani Kepala Dinas Sosial Prov Kalbar
5. •Surat Rekomendasi Izin PUB yang sudah ditandatangani akan diserahkan kepada pemohon setelah penomoran di subbag umum dan aparatur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Sosial



Jl. Sutan Syahrir No.3, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 732523

dinsos.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

KEWAJIBAN PERMOHONAN IZIN

1. Penerima izin pengumpulan sumbangan berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Izin Pengumpulan Sumbangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan disertai bukti-bukti pertanggungjawaban.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, antara lain harus memuat :
 - a. Pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan
 - b. Jumlah sumbangan yang diperoleh
 - c. Penggunaan sumbangan yang diperoleh

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial



Jl. Sutan Syahrir No.3, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 732523

dinsos.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Sosial

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
Atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 3 Pontianak
3. Whatsapp : 082158948200
4. Telegram : 082158948200
5. Telepon/Fax : (0561) 732523 / (0561)732524
6. website : <http://dinsos.kalbarprov.go.id/>
7. Email : dinsos@kalbarprov.go.id
8. Facebook : Dinas Sosial Provinsi kalbar
9. Twitter : Dinas Sosial Provinsi kalbar
10. Instagram : [dinsos_Provkalbar](https://www.instagram.com/dinsos_Provkalbar)